



Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi

Rasdi✉

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2011
Disetujui November 2011
Dipublikasikan Januari 2012

Keywords:
Corruption;
Prisoners;
Parole;
Public Perceptions;
Remission.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pelepasan bersyarat bagi nara pidana korupsi. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam penelitian ini karena sumber data utama diambil dari kuesioner dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan teknik pengumpulan data: studi kepustakaan dan dokumen, wawancara, *focus group discussion* serta angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak dan berharap perlu ditempuh usaha lain melalui *non penal*.

Abstract

Corruption is an issue that never dry to talk about. The term corruption itself is no longer just the domain of legal experts but also the theme gayeng in the story of ordinary light. This study aims to determine the perceptions and expectations of society in the village toast, Kemadu Landoh District and Village District toast Apex, against granting a conditional release for corruption convicts. Qualitative and quantitative analysis are used together in this study because the primary data is taken through questionnaires and in-depth interviews. The results of this study stated that parole and remissions for prisoners of corruption does not correspond with the sense of justice so clearly needs to be rejected and looked for alternative through non penal solution

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang (Syamsudin, 2010). Namun, tidak berarti bahwa dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia (Bakhri, 2010; Surbakti, 2010). Setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa (Alkostar, 2009). Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi. (Simanjuntak, 1981).

Korupsi di Indonesia sudah 'membudaya' sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api (Shoim, 2011). Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini.

Akhir-akhir ini masyarakat kita dihebohkan dengan munculnya pemberitaan yang menghiasi di berbagai media masa di tanah air, baik cetak maupun elektronik, seakan tidak pernah berhenti mengabarkan tentang perkembangan kasus korupsi Gayus Tambunan. Apa yang menarik dari pemberitaan kasus Gayus dibandingkan

dengan kasus-kasus korupsi lainnya? Gayus bukanlah tokoh politik penting atau pejabat ataupun tokoh terkenal yang layak diberitakan. Uang yang digelapkan Gayus pun tidak begitu besar jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi penggelapan pajak oleh sejumlah perusahaan besar yang hingga kini tidak berlanjut atau seakan memang dipetieskan (Alkostar, 2009).

Masyarakat selalu berharap agar para pelaku korupsi yang telah menghancurkan di segala aspek kehidupan bangsa ini, dihukum seberat-beratnya (Indah, 2011). Bahkan di berbagai kesempatan banyak pula yang menyuarakan agar hukuman mati dijatuhkan pada para koruptor, karena di beberapa Negara telah menerapkan hukuman mati pada para koruptor, salah satunya adalah Negara Cina. Dengan menerapkan hukuman mati ini, Cina telah berhasil menekan kejahatan korupsi di negerinya. Sedangkan di Indonesia pemberantasan korupsi masih berjalan di tempat (stagnan).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan: bagaimana persepsi masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh, Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi nara pidana korupsi?; dan bagaimana harapan masyarakat di wilayah Desa Sulang, Kemadu dan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi nara pidana korupsi?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikannya. Dalam hal ini masalah yang dimaksud adalah bagaimana persepsi dan harapan masyarakat tersebut, terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi. Dilihat dari bidangnya, penelitian di bidang hukum ini merupakan bagian penelitian sosial.

Menurut Bungin (2001), penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu (Bungin, 2001). Penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini karena berdasarkan keterbatasan sasaran penelitian yang ada, digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Metode pendekatan normatif tetap digunakan yaitu dengan mengkaji/menganalisis data skunder berupa bahan-bahan norma baik tertulis maupun tidak. Data yang telah terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles dan Huberman, 1992; Brannen, 1997:20). Triangulasi ini digunakan tidak hanya pada saat pengumpulan data, tetapi juga pada waktu memeriksa hasil analisis kualitatif. Untuk keperluan itulah, jenis triangulasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah : (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu dan orang atau sumber yang berbeda, (2) triangulasi peneliti, dengan cara meminta peneliti yang berbeda untuk mengumpulkan dan memeriksa hasil analisa, (3) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau focus penelitian yang sama.

Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, induksi, deduksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu (Amirin, 1986). Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dengan berdasarkan pada kajian-kajian pesolan yang bersifat khusus untuk mengambil dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum.

Kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembebasan Bersyarat bagi Napi*

Persepsi diartikan sebagai proses yang digunakan untuk menginterpretasikan data sensoris. Data sensoris sampai pada manusia melalui lima indera manusia . Ada dua jenis pengaruh dalam persepsi, yaitu pengaruh struktural dan pengaruh fungsional . Pengaruh struktural pada persepsi berasal dari aspek-aspek fisik rangsangan yang terpapar pada manusi. Segala kebijakan pemerintah, baik atau buruk, yang ada hubungannya dengan masyarakat akan tersampai sebagai sebuah pesan yang diterima oleh otak. Baik bersinggungan langsung atau melalui media massa. Pesan inilah yang kemudian menjadi persepsi. Pengaruh fungsional merupakan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi persepsi, dan karena itu membawa pula subjektivitas ke dalam proses penilaian. Keterlibatan secara emosi pada kebijakan pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi misalnya, akan mempengaruhi secara subjektif anggapan seseorang/masyarakat terhadap sikap pemerintah terhadap kejahatan korupsi tersebut.

Pemberian pembebasan bersyarat diperluas, melalui Undang-undang Kolonial Belanda yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1915. Pidana bersyarat mendapat kemungkinan pada pidana penjara paling tinggi satu tahun, dalam penahanan dan dalam hal denda dengan uang. Ini adalah pidana di mana terpidana tidak menjalani pidananya, apabila terpidana sanggup memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Yakni : 1) Bahwa hakim menanggukkan keputusannya dengan bersyarat dan baru menjatuhkan pidana yang sebenarnya apabila ternyata, bahwa terpidana yang diuji itu, tidak bertindak sesuai dengan syarat yang ditentukan terhadapnya (sistem-percobaan); 2) Bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan segera, akan tetapi sekaligus menetapkan, bahwa

pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali apabila hakim memutuskan lain, berdasarkan kenyataan, bahwa terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya selama waktu percobaan.

Penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati, sehingga ditentukan di dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan, jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus, jika syarat-syarat itu ada.

Tentang "Pembebasan Bersyarat" pembuat Undang-undang Tahun 1886 dengan teliti memegang pendirian, dengan berhati-hati memberikan wewenang yang luas kepada hakim dengan menghubungkan minimum pidana umum dan maksimum pidana khusus pada rumusan delik, akan tetapi minimum pidana tidak hanya menentukan pidana minimum untuk berbagai macam pidana. walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan, bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama dapat sangat berbeda dalam beratnya (misalnya mencuri uang satu gulden atau seratus ribu gulden), sistem ini membuka jalan untuk sedikit banyaknya mengkhususkan beratnya pidana yang akan dijatuhkan.

Pembuat Undang-undang Tahun 1886 membuat kekecualian dalam pelaksanaan pidana secara uniform setiap orang dalam bentuk pembebasan bersyarat. Ditetapkan bahwa, apabila terpidana telah menjalani tiga perempat dari pidananya atau sekurang-kurangnya tiga tahun, terpidana dapat dibebaskan dengan bersyarat. Ketentuan ini menemui banyak rintangan sebelum tercantum dalam undang-undang. Rintangan ini terutama datang dari pihak *Genootschap tot Zedelijke Viberteting der Gevangenen* (Himpunan Perbaikan Kesusilaan Tawanan). Himpunan ini tidak menyetujui pembebasan bersyarat. Ini kelihatannya aneh. Orang lebih cenderung untuk menyangka bahwa justru himpunan inilah yang seharusnya membela pembebasan bersyarat. Alasan himpunan

ini menolak pembebasan bersyarat berasal dari waktu lampau. Mereka adalah pembela sistem sel dan memandang pembebasan bersyarat itu sebagai pembobolan sistem itu. Lagi pula mereka mengerti, bahwa para terpidana yang dibebaskan bersyarat itu harus diawasi, jika dikehendaki "supaya pembebasan bersyarat itu jangan sampai menjadi suatu pengampunan dengan diam-diam dari bagian pidana yang masih harus dijalani". Mereka juga mengerti, akan disertai tugas untuk mengawasi dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh terpidana yang bersangkutan. Mereka merasakan, akan mengalami dua keberatan : (1). Bahwa hubungan kepercayaan yang akan diselenggarakan dengan terpidana yang dibebaskan, akan dibahayakan, karena dengan pelaksanaan dari pengawasan, terpidana yang dibebaskan akan menaruh curiga terhadap mereka, yang akan memberikan bantuan; (2). Bahwa pelaksanaan dari pengawasan memakan ongkos yang banyak, yang memaksa himpunan dan perkumpulan lain yang membantu melakukan pengawasan meminta subsidi kepada negara, sehingga posisi dari himpunan terhadap pemerintah tidak bebas lagi.

Pembebasan bersyarat dapat berjalan bersamaan dengan sistim pidana penjara dalam sel, dan terpidana mendapatkan hak bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari pelaksanaan di penjara. Apabila menteri memberikan pembebasan bersyarat, maka menurut pasal 15 a, dipersyaratkan syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan suatu tindak pidana, ataupun perbuatan jahat lainnya, selama waktu percobaan. Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pembebasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat

pembebasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya, pembebasan pidana dapat dicabut kembali atas usul jaksa ditempat terpidana berdiam dengan pertimbangan dewan pusat reklasering. Menteri kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya, selama 60 hari, jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan keputusan itu, maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Dalam praktek, pengawasan terhadap orang yang dilepas bersyarat itu dilakukan oleh jaksa ditempat terpidan berdiam, dengan paraf buku pembebasan bersyarat yang ditunjukkan oleh terpidana pada waktu yang ditentukan secara berkala. Di Nederland untuk pidana seumur hidup, dapat diberikan pembebasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama tiga belas tahun. Di Perancis pembebasan bersyarat dapat diberikan, jika setengah pidananya telah dijalani, untuk pidana seumur hidup dapat diberikan pembebasan bersyarat, jika pidana penjara telah dijalani selama 15 (lima belas) tahun.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah tindak pidana korupsi (Khairandy, 2009). Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama (Raharjo, 2010), tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan ialah dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat (Benny, 2011). Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di Negara yang sedang berkembang, Negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu

bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi (Simanjuntak, 1981:310).

Mengapa hukum pidana korupsi di Indonesia khususnya dan di beberapa Negara lain terlihat seakan tidak berfungsi. Padahal menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran *adressat* dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Lebih dari itu, fenomena korupsi ekonomi dan korupsi politik terkait dengan tingkah laku kekuasaan, dalam arti pula faktor kebijaksanaan politik yang di dalamnya menyangkut hukum dan institusi penegak hukum sudah tidak berfungsi atau kehilangan integritasnya. Lazim terjadi adanya komisi-komisi independen untuk menyelidiki korupsi pejabat tingkat tinggi dan korupsi politik. Misalnya komisi antikorupsi pada awal Orde Baru, begitu pula pada era Reformasi tahun 1998 muncul banyak komisi pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) termasuk yang berkaitan dengan bisnis keluarga mantan Presiden Soeharto dan sejenisnya.

Dalam merespon fenomena sosial yang perkembangan masyarakat pada era globalisasi saat ini, termasuk berbagai corak eksek pembangunan dan perilaku asosial dan korupsi, hukum Indonesia (dapat) menunjukkan keberadaan dan wataknya sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas interaksi nasional maupun internasional. Hukum yang berakar filsafat utilitarian banyak mewarnai hukum suatu negara dan norma internasional. Hukum yang beraliran utilitarianisme mengagungkan kebebasan maksimal bagi setiap individu sebagaimana yang digagas oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Seperti dikemukakan Satjipto Rahardjo, pidanaan, menurut Bentham harus bersifat spesifik untuk setiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidanaan hanya dapat diterima apabila

ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat. Dengan demikian, kajian tentang keberadaan fungsi dan visi hukum Indonesia terutama tentang korupsi menjadi sangat relevan, agar keberadaan hukum sesuai dengan hakikat keberadaannya. Tersedianya integritas peradilan dan hukum yang visioner dalam suatu pemerintahan, merupakan salah satu indikator adanya komitmen bangsa dalam upaya menanggulangi korupsi. Kualitas komitmen pemerintahan Indonesia baik pada masa Orde Lama (1959-1965) maupun Orde Baru (1966-1998) terlihat sangat rendah dalam upaya penanggulangan korupsi, khususnya korupsi politik. Begitu pula pemerintahan setelah Soeharto tetap tidak berdaya dan belum memiliki kemampuan dan kemauan politik yang tegas untuk memberantas korupsi (Ismail, 2010).

Dalam era globalisasi korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang menyangkut hubungan multilateral dan internasional. Apalagi yang berkualifikasi korupsi politik *modus operandi* dan implikasinya lebih kompleks dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik. Korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat tinggi di suatu negara juga terjadi di berbagai negara di semua benua. Korupsi politik memiliki dampak negatif yang merusak tata kehidupan negara dan melanggar hak dasar rakyat di negara yang bersangkutan.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut (Masyhar, 2011). Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Korupsi menjadi isu yang tidak pernah kering untuk dibicarakan. Istilah korupsi

sendiri bukan lagi hanya menjadi domain ahli hukum tetapi juga menjadi tema gayeng dalam cerita ringan masyarakat biasa. Ini berarti, korupsi telah menjadi "social term" dan bukan hanya "juridis term" (Masyhar, 2008). Hampir semua kalangan masyarakat –dalam berbagai tingkatan stratifikasinya– sangat fasih jika diminta mengartikan korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan tersaji data bahwa semua responden benar menyebutkan istilah korupsi dengan berbagai variasi dan bahasa bebas responden. Namun demikian jika diklasifikasi maka terinci data sebagai berikut:

Tabel 1. Pendefinisian korupsi

| Jawaban Responden | Persentase |
|---------------------------------------|------------|
| Melawan hukum memperkaya diri sendiri | 71% |
| Menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan | 21% |
| Lain-lain | 8% |

Klasifikasi dan kategorisasi demikian peneliti ambil dari kategorisasi yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang secara kategoris menggariskan korupsi dalam 4 bentuk (Dwiputrianti, 2009) yaitu perbuatan melawan hukum, perbuatan menyalahgunakan kewenangan, bentuk korupsi lain yang diambil dari KUHP dan perluasan kriminalisasi tindak pidana gratifikasi.

Istilah "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa : (1). Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran; (2). Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya; dan (3). Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai

kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya (Marpaung, 1992).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, sebagaimana dikutip oleh Hartanti (2005), menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Berdasarkan undang-undang korupsi diartikan sebagai perbuatan yang tergolong dalam beberapa hal (Raharjo, 2008). *Pertama*, barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2); *Kedua*, barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara Tindak Pidana Korupsi (Ahmad, 2011) yaitu: *Pertama*, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. *Kedua*, Pegawai Negeri adalah meliputi :a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e) Orang yang

menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat; *Ketiga*, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Adapun tindak pidana gratifikasi, berdasarkan tanggapan dari responden sebagaimana dalam tabel 2 ditegaskan bahwa korupsi adalah perbuatan jahat, harus dihukum (dipidana berat). Oleh karena itu, responden mayoritas akan melakukan tindakan yuridis (jalur hukum) jika mengetahui adanya korupsi. Sebanyak 63 % responden menjawab akan menempuh jalur hukum jika mendapati adanya korupsi. Sedangkan 29 % akan menempuh jalur persuasif seperti menasihati, mengingatkan dan meminta uangnya untuk dikembalikan dan selanjutnya tidak mencoba korupsi lagi. Secara lebih detail diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tindakan yang diambil jika Menemukan Korupsi

| Jawaban Responden | Prosentase |
|-------------------|------------|
| Jalur Hukum | 63% |
| Jalur Non-Hukum | 29% |
| Lain | 8% |

Selain itu, peneliti menelusuri lebih jauh tentang pidana yang cocok untuk orang-orang yang telah melakukan korupsi. Responden mayoritas menjawab perlu dijatuhkan pidana mati (63%), penjara / kurungan 17 % sedang yang lain menjawab variatif misalnya dimiskinkan dan perlunya pengembalian uang negara. Meskipun sebagian responden menjawab perlunya pidana pengembalian uang negara, tetapi responden tidak ada yang menjawab pidana denda cocok untuk koruptor. Hal ini menurut responden bahwa para koruptor adalah mereka yang secara finansial sudah mapan, sehingga denda merupakan pidana ringan dan dirasa tidak cocok bagi koruptor. Hasil jawaban dari para responden tersebut lebih jelas tersaji pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hukuman / Pidana yang Cocok bagi Koruptor

| Jawaban Responden | Prosentase |
|--|------------|
| Mati | 63% |
| Penjara/Kurungan | 17% |
| Denda | 0% |
| Lain (dimiskinkan, pengembalian uang negara) | 20% |

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut ini. *Pertama*, dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Kedua, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat 1).

Ketiga, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Keempat, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Kelima, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

Keenam, pidana tambahan antara lain: (a). Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; (c). Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; (d). Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. (e) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (f) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi

Tabel 4. Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Koruptor

| Unsur yang dinilai | Jawaban Responden | |
|---|-------------------|-----------|
| | Ya (%) | Tidak (%) |
| 1. Setuju apabila koruptor diberi pengurangan hukuman | 0 | 100 |
| 2. Setuju koruptor dibebaskan sebelum selesai menjalani keseluruhan dari hukuman sebenarnya | 0 | 100 |
| 3. setuju jika koruptor tidak usah menjalani 1/3 dari sisa hukumannya | 0 | 100 |

Tabel 5. Penerimaan Mantan Narapidana Koruptor

| Unsur yang dinilai | Jawaban Responden | | |
|---|-------------------|-----------|--------------------|
| | Ya (%) | Tidak (%) | Tidak Menjawab (%) |
| Bersedia menerima kehadiran kembali mantan narapidana korupsi | 79 | 13 | 8 |

ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi:

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1)-(5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang

lain. (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 2) Perbuatan melawan hukum; 3) dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian; 4) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan.

b. Respon Masyarakat

Terkait dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, diperoleh data bahwa masyarakat secara mutlak tidak menyetujui adanya remisi untuk koruptor. Bagi mereka yang telah terlanjur korupsi

dan telah dijatuhi pidana tidak perlu diberi peringanan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat para responden yang menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan jahat dan pelakunya perlu dipidana berat. Hasil penelitian ini sekaligus menepis diskursus perlunya ada remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi. Pendapat para responden mengenai remisi bagi narapidana korupsi ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel 4.

Meskipun responden secara mutlak menjawab tidak setuju jika diterapkan remisi bagi para narapidana korupsi, namun responden masih bisa menerima mantan narapidana tersebut setelah usai menjalani masa pidananya. Tabel berikut menggambarkan jawaban atas penerimaan mantan narapidana korupsi.

Setelah dipaparkan peta pandangan masyarakat terhadap narapidana korupsi, maka ditelusuri lebih jauh tentang harapan masyarakat terhadap penanggulangan korupsi di Indonesia, khususnya terhadap mantan narapidana korupsi.

Sebagaimana dipaparkan dimuka bahwa masyarakat tidak setuju adanya pemberian remisi terhadap koruptor karena memang tingkat kejahatannya yang sedemikian tinggi. Wajar jika masyarakat berharap jika ada hukuman / pidana yang berat untuk dijatuhkan kepada koruptor (lihat tabel 2). Namun demikian masyarakat juga tidak menutup kesempatan bagi koruptor untuk memperbaiki diri. Masyarakat bersedia untuk menerima kehadiran kembali mantan narapidana korupsi untuk hidup bersama masyarakat sebagaimana dalam tabel 5. Hal ini berarti masyarakat masih sangat berharap adanya model pembinaan yang baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penerimaan masyarakat atas kembalinya mantan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) hanya akan terjadi jika terdapat pembinaan yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sebaliknya sebaik apapun pembinaan yang dilakukan

dalam Lembaga Masyarakat, masyarakat juga harus bersedia menerima kehadiran kembali mantan narapidana.

Terkait dengan upaya alternatif yang cocok dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, responden berharap bahwa perlu adanya upaya lain selain upaya penal (hukum pidana) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini. Upaya alternatif ini memang menjadi pilihan yang patut dielaborasi karena memang selama ini model penanggulangan tindak pidana korupsi hanya bertumpu pada upaya penal (pembuatan perundang-undangan berikut dengan penegakan (pidananya).

Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan (Salmi, 2006). Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : (1). Perppu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; (2). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4). Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun demikian, hadirnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak serta merta mengikis habis tindak pidana korupsi, untuk itu perlu adanya alternatif lain selain memberikan hukuman/pidana lewat perundang-undangan. Untuk itu mayoritas responden (50 %) berpandangan bahwa penguatan moral perlu digalakkan. Selebihnya lebih memilih upaya peningkatan kesejahteraan (4%), pemberian keteladanan dan pengawasan yang lebih ketat (13%), penyadaran diri (4 %) disamping juga masih perlunya pemberian hukuman/pidana (29%). Berikut kami sajikan tabel jawaban responden terkait upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Tabel 6. Upaya Penanggulangan Korupsi

| Jawaban Responden | Prosentase |
|----------------------------|------------|
| Kesejahteraan ditingkatkan | 4% |
| Penyadaran pada koruptor | 4% |
| Hukuman yang berat | 29% |
| Penguatan moral | 50% |
| Teladan dan pengawasan | 13% |

Terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap orang yang terlanjur telah melakukan tindak pidana korupsi, masyarakat menanggapinya dengan beragam. Namun demikian ada kesamaan muara dari harapan dan keinginan masyarakat tersebut ialah tertanggulangnya tindak pidana korupsi sehingga terwujud Indonesia yang bersih tanpa korupsi. Berikut dipaparkan beragam tindakan masyarakat jika ada orang yang telah melakukan korupsi: (1). diperingatkan, dihukum kemudian direhabilitasi agar menjadi orang yang lebih baik lagi, berguna untuk nusa dan bangsa; (2). ditindak dan diberi sanksi yang seberat-beratnya agar tidak memberikan contoh kepada calon-calon koruptor; (3). diproses sesuai hukum, dihukum seberat-beratnya, dan kekayaan hasil korupsi kembali ke negara semua; (4). diberi bimbingan keagamaan supaya koruptor tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan (5). menyadari kesalahannya bersedia merubah diri dari pandangan terhadap tindak korupsi, dan mengembalikan semua harta hasil korupsi pada pihak yang berhak menerima.

4. Simpulan

Berdasarkan temuan research/penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi tidak aspiratif dan kontra produktif terhadap perjuangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang selama ini di dengung-dengungkan oleh pemerintah. Padahal masyarakat senantiasa menunggu tindakan nyata/tindakan tegas pemerintah sejalan dengan usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, yang semakin hari

bertambah marak. Bahkan semakin menjalar ke berbagai aspek kehidupan. Karena masyarakat berpandangan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sehingga jelas perlu ditolak. Sebanyak 100% responden menyatakan tidak menyetujui adanya pembebasan bersyarat dan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Meskipun demikian mayoritas masyarakat (79 %) masih menerima mantan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Sedangkan sebanyak 13 % menyatakan tidak mau menerima. Adapun sisanya (8 %) tidak memberikan jawaban. Masyarakat berharap agar ada upaya lain selain upaya penal (hukum pidana) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini. Mayoritas responden (50 %) berpandangan bahwa penguatan moral perlu digalakkan. Selebihnya memilih upaya peningkatan kesejahteraan (4%), pemberian keteladanan dan pengawasan yang lebih ketat (13%), penyadaran diri (4 %) disamping juga masih perlunya pemberian hukuman/pidana (29%).

Ucapan Terimakasih

Kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu maka pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Semarang,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
3. Ketua Gugus Pengelola P2M FH Universitas Negeri Semarang,
4. Bapak Sukisno, S.Sos, Camat Sulang Kabupaten Rembang,
5. Bapak Sukijan, selaku Kepala Desa Sulang Kecamatan Sulang Kab. Rembang,
6. Bapak Muhlisin, Kepala Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kab. Rembang,
7. Bapak Darmani, Kepala Desa Landoh Kecamatan Sulang Kab. Rembang,

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. 2011. Kriminalisasi Kpk Suatu Tinjauan Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Masalah-Masalah Hukum*. 40 (4).
- Alkostar, A. 2009. Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya). *Jurnal Hukum*. 16 (4): 155 – 179.
- Amirin, T.A. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Bakhri, S. 2010. Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Denda Dan Penerapannya Dalam Upaya Penanggulangan. *Tindak Korupsi. Jurnal Hukum*. 17 (2): 317 – 334.
- Benny, K. 2011. Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 40 (4).
- Brannen, J. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Terjemahan Nukta Arfawie Kurde,dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dwiputrianti, S. 2009. Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Understanding The Strategy For Eradicating Corruption In The Case Of Indonesia) More. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 6 (3).
- Hartanti, E. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Indah, C.M.S. 2011. Pemberantasan Mafia Peradilan Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. 40 (1)
- Ismail, M. 2010. Bank Indonesia dalam Tata Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Hukum*. 17 (3).
- Khairandy, R. 2009. Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum*. 16 (1): 73 – 87
- Marpaung, L. 1992. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Masyhar, A. 2008. Pergulan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial. Semarang: Unnes Press.
- Masyhar, A. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. *Jurnal Hukum*. 18 (2): 247-265.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi. Jakarta : UI-Press
- Raharjo, A. 2008. Problematika Asas Retrosktif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 8 (1).
- Raharjo, T. 2010. Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum*. 17 (3)
- Salmi, A. 2006. Paper: “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. MPKP. FE.UI.
- Shoim, M. 2011. Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang. *Masalah-Masalah Hukum*. 40 (1).
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino: Bandung.
- Surbakti, N. 2010. Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum*. 17 (3).
- Syamsudin, M. 2010. Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi Di Pengadilan. *Jurnal Hukum*. 17 (3).